



**PENETAPAN**

**Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sda.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Bekti Mardi Utami**, lahir di Sidoarjo, 11 Januari 1971, jenis kelamin Perempuan, alamat : Dusun Sanggal RT 011 RW 005 Kelurahan Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febri Falisa Putri, S.H.,M.H., Henrie Awahan Sutikno dan Farah Rizky Alisyah, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Febri Falisa & Rekan di Perumahan Bluru Permai AK-14 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023; Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Kristen dengan Hadi Wulyono di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22 Mei 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 035/1993.
2. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Hadi Wulyono telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :  
Nathanael Hadi Nugraha, Laki-Laki, Lahir di Mojokerto, 01 Oktober 2014, Usia 9 Tahun.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 Suami Pemohon yang bernama Hadi Wulyono telah meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472/0108/438.7.12.16/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 08 Juni 2023.
4. Bahwa selama hidupnya Hadi Wulyono dengan Pemohon, tidak pernah bercerai, sehingga ahli waris suami Pemohon adalah anak Pemohon yang bernama Nathanael Hadi Nugraha.
5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Hadi Wulyono mempunyai harta bersama berupa:  
Tanah yang terletak di Jl. Kenongo Dusun Songgat RT 011 RW 005 Kelurahan Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Nomor SHM 855 luas 175 M2 atas nama Hadi Wulyono.
6. Bahwa Pemohon hendak membagi waris dan menjual harta tersebut sebagaimana poin 5 diatas yang uangnya dipergunakan untuk keperluan anak Pemohon sekolah, biaya hidup Pemohon dan Anak Pemohon serta untuk tabungan anak Pemohon dan Hadi Wulyono sebagaimana amanat dari suami Pemohon.
7. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama :  
Nathanael Hadi Nugraha, Laki-Laki, Lahir di Mojokerto, 01 Oktober 2014, Usia 9 Tahun. masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon perlu mengajukan permohonan wali dan ijin jual, untuk mewakili anak yang belum cakap umur dalam melakukan perbuatan hukum.
8. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak Pemohon dengan Hadi Wulyono, maka tentulah Pemohon memiliki itikad baik untuk mengurus hak-hak anaknya sebagai ahli waris dari Hadi Wulyono.
9. Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung sangat membutuhkan modal untuk usaha dan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak Pemohon, maka untuk maksud tersebut Pemohon untuk diijinkan untuk dirinya sendiri maupun untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan tersebut diatas.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Bekti Mardi Utami) baik untuk dirinya sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu : Nathanael Hadi Nugraha, Laki-Laki, Lahir di Mojokerto, 01 Oktober 2014, Usia 9 Tahun. melakukan tindakan hukum yaitu melakukan proses menjual Rumah yang beralamat di Jl. Kenongo Dusun Songgat RT 011 RW 005 Kelurahan Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Nomor SHM 855, surat ukur tanggal 08 Februari 1999 No: 00852/01.13/1999 luas 175 M2 atas nama Hadi Wulyono.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1801225101710001 atas nama Bekti mardi Utami, diberi tanda P-1;
2. Foto copy akta perkawinan No.035/1993 tanggal 22 Mei 1993 antara Hadi Wulyono dan Bekti Mardi Utami, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3515010112210002 atas nama Kepala Keluarga Bekti Mardi Utami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 02-12-2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606-LT-12112014-0076 atas nama Nathanael Hadi Nugraha yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 12 Nopember 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy SPPT-PBB tahun 2023 An Wajib pajak Hadi Mulyono, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 855 surat ukur tanggal 8 Pebruari 1999 No.00852/01.13/1999 luas 175 M2, terletak di Desa Gampingrowo, kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, atas nama Hadi Wulyono, diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat kematian Nomor : 472/0108/438.7.12.16/2023 atas nama Hadi Wulyono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampingrowo, Kecamatan Tarik, Sidoarjo tanggal 8 Juni 2023 diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 5 Juni 2023, diberi tanda P-8;
9. surat pernyataan tertanggal 4 Juli 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1. BEKTI UTAMI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan wali dan ijin menjual tanahnya;
- Bahwa tanah yang di jual sudah sertifikat dan sertifikat atas nama Hadi Wulyono suami pemohon;
- Bahwa suami Pemohon Hadi Wulyono telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dikarunia satu orang anak yang bernama Nathanael Hadi Nugraha umur 8 tahun;
- Bahwa tanah yang akan dijual terletak di Desa Gampingrowo, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, dengan luas 175 m2;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tanah dimaksud digunakan untuk keperluan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anaknya.
- Bahwa tanah diperoleh sebelum menikah karena tanah tersebut pemberian dari bapak saksi;
- Bahwa saksi selaku ipar pemohon ikhlas tanah tersebut dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak pemohon;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan Pemohon;

## **Saksi 2. SUKADI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan wali dan ijin menjual tanahnya;
- Bahwa tanah yang di jual sudah sertifikat dan sertifikat atas nama Hadi Wulyono suami pemohon;
- Bahwa suami Pemohon Hadi Wulyono telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dikarunia satu orang anak yang bernama Nathanael Hadi Nugraha umur 8 tahun;
- Bahwa tanah yang akan dijual terletak di Desa Gampingrowo, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, dengan luas 175 m<sup>2</sup>;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah dimaksud digunakan untuk keperluan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anaknya.
- Bahwa tanah diperoleh sebelum menikah karena tanah tersebut pemberian dari saksi;
- Bahwa saksi selaku ipar pemohon ikhlas tanah tersebut dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak pemohon;
- Bahwa anak saksi 4 orang dan suami pemohon anak pertama dan meninggal dunia;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Hadi Wulyono, (Alm) yang masih dibawah umur atas nama Nathanael Hadi Nugraha, Laki-Laki, Lahir di Mojokerto, 01 Oktober 2014, yang saat ini kedua anak tersebut belum dewasa, suami Pemohon yang bernama **Hadi Wulyono** telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472/0108/438.7.12.16/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan Pemohon dan seorang anak yang saat ini anak tersebut belum dewasa, dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon meninggalkan Sebidang tanah terletak di Jl. Kenongo Dusun Songgat RT 011 RW 005 Kelurahan Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Nomor SHM 855 luas 175 M2 atas nama Hadi Wulyono.;

yang akan dijual untuk keperluan Pemohon sehingga perlu Penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dijadikan Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu BEKTI UTAMI dan SUKADI ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah perwalian atas anak Pemohon dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dengan suami Pemohon Hadi Wulyono, (Alm) yang masih dibawah umur bernama Nathanael Hadi Nugraha, Laki-Laki, Lahir di Mojokerto, 01 Oktober 2014, yang saat ini kedua anak tersebut belum dewasa, suami Pemohon yang bernama **Hadi Wulyono** telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (bukti P-3) yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di Dusun Songgat RT 011 RW 005 Kelurahan Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sehingga

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan tentang perwalian dan ijin menjual maka berdasarkan surat bukti tertanda P-2 berupa\_Akta Perkawinan secara sah menurut agama Kristen dengan Hadi Wulyono di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22 Mei 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 035/1993.dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Nathanael Hadi Nugraha, Laki-Laki, Lahir di Mojokerto, 01 Oktober 2014, sebagaimana surat bukti tertanda P- 4 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan suami telah memiliki sebidang tanah terletak di Jl. Kenongo Dusun Songgat RT 011 RW 005 Kelurahan Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Nomor SHM 855 luas 175 M2 atas nama Hadi Wulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat tertanda P- 7 suami Pemohon yang bernama **Hadi Wulyono** telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472/0108/438.7.12.16/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 08 Juni 2023

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas, dihubungkan surat bukti tertanda P- 8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Gampingrowo, Nomor Reg: 594.3/11/438.7.12.16/2023, tertanggal 5 Juni 2023, dan Diketahui oleh Camat Tarik No Reg : 594/80/438.7.12/2023, tertanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud permohonan pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang lingkup perwalian ;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya, pada ayat (2) disebutkan: orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan normatif Pasal 354 KUH Perdata yang berbunyi *"Jika salah satu orangtua meninggal dunia maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan Pasal 354 KUH Perdata, Pemohon cukup beralasan untuk dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk menjual Sebidang tanah terletak di Jl. Kenongo Dusun Songgat RT 011 RW 005 Kelurahan Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Nomor SHM 855 luas 175 M2 atas nama Hadi Wulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Bekti Mardi Utami) baik untuk dirinya sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu :  
Nathanael Hadi Nugraha, Laki-Laki, Lahir di Mojokerto, 01 Oktober 2014, Usia 9 Tahun. melakukan tindakan hukum yaitu melakukan proses menjual Rumah yang beralamat di Jl. Kenongo Dusun Songgat RT 011 RW 005 Kelurahan Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Nomor SHM 855, surat ukur tanggal 08 Februari 1999 No: 00852/01.13/1999 luas 175 M2 atas nama Hadi Wulyono.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sda.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 10 JULI 2023, oleh kami **Moh. Fatkan, SH.M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ifan Salafi, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ifan Salafi, S.H.**

**Moh. Fatkan, S.H.M.Hum.**

**Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

R e d a k s i : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Biaya sumpah : Rp. 30.000,-

**Jumlah : Rp.140.000,-** (Seratus empat puluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)